

Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif

Ilham Hendrik Maolana ^{1,a*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ ilhamhendrik@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 20 Januari 2024;

Accepted: 28 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Media Sosial;

Kesadaran Hukum;

Budaya Politik;

Generasi Muda.

: **ABSTRAK**

Era globalisasi pada saat ini memudahkan kita untuk dapat memperoleh informasi, apalagi hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia memiliki akun dan juga menggunakan media sosial sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum peduli dan memahami betapa pentingnya kesadaran hukum ini, karena kesadaran hukum ini dapat menertibkan masyarakat dan juga dapat menciptakan budaya politik yang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana alat pengumpulan data pada metode penelitian kali ini menggunakan lembar kuisioner pada google form. Partisipan merupakan Mahasiswa yang ada di Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional survey design*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, dan juga kesadaran hukum ini dapat menciptakan budaya politik yang partisipatif aktif. Serta peran dari generasi muda dalam memanfaatkan media sosial.

ABSTRACT

The Role of Social Media in Building Legal Awareness of Indonesian Society so as to Create a Participatory Political Culture. In the current era of globalization, it will make it easier for us to obtain information, moreover almost all people in Indonesia have accounts and also use social media as a tool to communicate, most Indonesian people still do not care and understand how important this legal awareness is. , because this legal awareness can bring order to society and can also create a participatory (active) political culture. The research method in this study uses quantitative research methods where the data collection tool in this research method uses a questionnaire sheet on google form containing questions related to the role of social media in building legal awareness of Indonesian society in order to create a participatory (active) political culture. Participants are students in Indonesia. The design used in this research is a cross sectional survey design. The results of this study indicate that social media plays an important role in building public legal awareness, and also this legal awareness can create an active participatory political culture. As well as the role of the younger generation in utilizing social media.

Keywords:

Social Media;

Legal Awareness;

Political Culture;

Young Generation.

Copyright © 2024 (Ilham Hendrik Maolana). All Right Reserved

How to Cite : Maolana, I. H. (2024). Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 39–47. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di era globalisasi seperti pada saat ini dan juga seiring bertambahnya zaman, maka kita akan di hadapkan dengan Kemajuan, yang di mana di kemudian hari Ilmu Pengetahuan dan juga teknologi akan semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu bukti bahwa teknologi semakin berkembang adalah ditandainya dengan adanya kemajuan di dalam bidang teknologi informasi dan juga komunikasi dan Pendidikan (Anggraeni et al., 2022). Teknologi Informasi dan juga Komunikasi sudah banyak digunakan oleh hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kebanyakan masyarakat memiliki dan juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memiliki banyak sekali manfaat, Teknologi tersebut telah dimanfaatkan hampir di setiap aspek kehidupan manusia, baik dari pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan. kini media komunikasi semakin menduduki peran yang penting dalam aktivitas yang dilakukan manusia. Media komunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia. Hal ini terjadi dikarenakan seiring dengan ditemukannya perangkat – perangkat media yang berbasis internet, seperti media sosial (instagram, tiktok, youtube dan sebagainya). Sehingga banyak jenis informasi akan menjadi mudah untuk ditemukan di belahan dunia dengan mengakses media melalui jaringan internet.

Media sosial adalah sebuah media online, di mana penggunaanya (user) melalui aplikasi berbasis internet. Dengan hadirnya media tersebut, menunjukkan adanya pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula bersifat klasik (media elektronik dan cetak) mengalami perubahan ke media baru (new media) berbasis internet. Media sosial menjadi saluran akses informasi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik. Misalnya di gunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum di masyarakat, dan juga ada beberapa akun media sosial yang memberikan informasi mengenai info – info seputar politik.

M.H. Tirtaamidjaja menyatakan "Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam bertingklaku atau bertindak dalam pergaulan hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika orang itu megakibatkan kerugian pada orang lain. atau membala-raLan diri atau harta orang lain, atau menyebabkan orang kehilangan kemerdekaanya. Ganti kerugian itu berbentuk denda dan sebagainya". (Kansil. 1980 | 36).

Kesadaran Hukum adalah hasil dari proses penilaian terhadap keharusan seorang individu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan cara tertentu yang diisyaratkan oleh hukum (Paramitha et al., 2021). Pada proses penilaian ini terjadi sebuah identifikasi keherdak pribadi dengan kehendak hukum yang berlaku lalu dilanjutkan dengan sinkronisasi antara keduannya. Proses ini akan berakhir pada penyesuain terhadap pribadi dan terhadap sikap serta tindakan yang sesuai dengan hukum. Penyelesaian ini akan terjadi dikarenakan adanya kepercayaan terhadap tujuan dari hukum yakni untuk menciptakan rasa keadilan dan juga ketertiban masyarakat (kondisi masyarakat) yang memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan secara wajar dan sesuai dengan harkat dan juga martabatnya. Bisa dibilang juga orang yang memiliki kesadaran hukum adalah orang yang paham mengenai kebenaran dari kaidah hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku, serta memiliki rasa kepatuhan pada kaidah hukum. Dan meyakini akan keadilan hukum yang sesuai dengan martabat dari manusia.

Kesadaran hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yaitu kesadaran hukum pribadi (kesadaran hukum individual) dan kesadaran hukum umum (kesadaran hukum masyarakat). Kesadaran hukum pribadi merupakan suatu kesadran hukum yang tercermin pada diri kita atau individual lain. Biasanya kesadaran hukum pribadi ini hadir di karenakan penilaian dari individu mengenai bagaimana hukum yang ada. Sedangkan untuk kesadran hukum umum (masyarakat), mengandung arti kesadaran hukum objektif sesuai dengan kehidupan bersama yang dicita – citakan hukum.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat yang mempunya sikap bela negara setiap harinya

(Anggraeni et al., 2021). Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Menurut Austin ranney Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek – objek politik. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Pesta Demokrasi di Indonesia akan segea berlangsung, kurang lebih 2 tahun lagi Indonesia akan kembali di hadapkan dengan adanya pesta Demokrasi, yang di mana pesta Demokrasi ini harus kita dukung, karena pesta demokrasi ini akan menentukan siapakah yang akan memimpin Negara Indonesia selama 5 tahun kedepan, maka dari itu sudah seharusnya kita selaku masyarakat turut serta untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Media sosial menjadi salah satu wadah atau tempat bagi kita untuk senantiasa memberikan pemahaman dan juga penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum yang di harapkan dengan terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai akan hukum maka akan Terciptanya Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif) pada tahun 2024.

Kelompok usia produktif merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia perempuan maupun laki-laki (Malihah et al., 2020). Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun (49,52%). Dan mahasiswa termasuk dalam kelompok usia produktif tersebut. Sebagai pengguna terbanyak, mahasiswa pastinya menggunakan internet tidak terlepas dengan penggunaan media sosial.

Selain pada usia dewasa, mahasiswa juga termasuk dalam kaum akademisi. Sehingga sudah seharusnya memiliki cara pandang yang berbeda sebelum melakukan sesuatu atau menghadapi suatu masalah, salah satunya yaitu dalam penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran media sosial kini dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Agar Terciptanya Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif) melalui sudut pandang mahasiswa sebagai kaum akademisi dan agent of change, serta pandangan tentang penggunaan media sosial berkaitan dengan kesadaran hukum dan Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif) .

Studi terdahulu yang diambil oleh penulis adalah pertama, karya dari Ibrahim Ahmad yang berjudul Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan frasa itu akan menjadi pantas dan wajar jika setiap warga negara Republik Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki tentang apa hukum itu atau apa hukum itu seharusnya, kategori tertentu dari kehidupan psikis kita yang dengannya kita membedakan antara hukum (*recht*) dan bukan hukum (*onrecht*), antara apa yang harus dilakukan dan tidak tentu dilakukan. Kesadaran akan apa yang dimaksud dengan hukum adalah kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia, karena hukum merupakan suatu cara yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.

Sementara itu, Ibrahim Ahmad Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis

normatif, yaitu suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.

Meskipun fokus studi terdahulu yang pertama ini lebih ke rencana dan peningkatan kesadaran hukum, namun penulis menemukan adanya keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan, karena kedua membahas mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran hukum, jika dalam penelitian pertama menjelaskan mengenai rencannya dan untuk penelitian yang penulis lakukan ini berbasis media sosial.

Lalu yang kedua, penelitian dari Rita Angraini, Muhammad Prima Ersya, Irwan, Atri Walidi, Zaky Farid Luthfi, Monica Tiara berjudul “Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi.” Penelitian ini berfokus kepada pembelajaran Hukum di tingkat Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum, hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang pertama, namun untuk yang kedua ini metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum berfokus pada kegiatan pembelajaran yang di dapatkan oleh Mahasiswa.

Dan yang terakhir adalah artikel karya Nursyirwan Effendi, yang berjudul “Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik Di Indonesia”. Dalam penelitian ini lebih di bahas mengenai budaya politik minangkabau yang dapat di jadikan alternatif sebagai budaya politik di Indonesia, penelitian terdahulu yang terakhir ini memiliki kesamaan untuk membahas budaya politik, namun untuk penelitian yang terdahulu ini berfokus dalam memberikan informasi untuk menjadikan budaya politik khas minangkabau sebagai budaya politik di Indonesia, sedangkan untuk budaya politik yang penulis akan dalam adalah budaya politik Yang Partisipatif (Aktif).

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah yang dapat di ambil meliputi apakah Media Sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan Pentingnya Kesadaran Hukum, Apakah Dengan adanya media sosial maka akan meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat, serta apakah di kemudian hari akan dapat Tercipta Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif), dan Apakah yang dapat kita lakukan selaku generasi muda agar masyarakat menjadi sadar hukum. Hipotesis Media sosial memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, media sosial ini dapat dijadikan sarana atau wadah untuk kita memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum dan Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif). Selain itu juga artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui pentingnya memiliki kesadaran hukum dan juga memiliki pemahaman mengenai budaya politik yang ada di Indonesia, khususnya budaya Politik yang Partisipatif (Aktif).

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya politik partisipatif di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan menggunakan desain cross-sectional. Desain ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dalam waktu yang relatif singkat, serta memberikan gambaran yang representatif pada satu titik waktu tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan kuesioner dalam bentuk Google Form, yang diisi oleh 31 mahasiswa perguruan tinggi. Kuesioner tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya politik partisipatif. Variabel-variabel yang diukur meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap hipertensi, dan keteraturan perilaku kontrol pada penderita hipertensi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara media sosial, kesadaran hukum, dan partisipasi politik di Indonesia.


Hasil dan pembahasan

1. Respon Untuk Pertanyaan “Apakah Anda Memiliki Media Sosial”




Dari 31 orang yang memberikan jawaban mengenai memiliki media sosial atau tidak, 100% atau seluruh responses menjawab memiliki media sosial.

2. Respon Mengenai “Seberapa sering anda menggunakan media sosial”




Jika dilihat dari hasil di atas, maka sudah jelas meskipun ada yang mengisi cukup sering menggunakan media sosial sebanyak 22,6% dan sering menggunakan media sosial sekitar 77,4%, dari data ini dapat disimpulkan bahwa responses sering dan cukup sering menggunakan media sosial.

3. Respon mengenai “Apakah anda mengikuti akun media sosial yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran Hukum”



Dari data diatas kita dapat mengetahui bahwa sekitar 54,8% responses mengikuti akun media sosial yang memberikan informasi mengenai kesadaran hukum, dan 45,2% tidak mengikuti media sosial yang memberikan informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum.

4. Respon dari pertanyaan “Apakah di Media sosial banyak akun yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum dan Budaya Politik”




Jika dilihat dari data yang di tampilkan sebanyak 90,3% responses memberikan jawaban ya bahwasannya di media sosial banyak akun yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum dan juga budaya pilitik, sedangkan 9,7% menjawab tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat beberapa akun media sosial yang memberikan pejelasan tersebut.

5. Respon mengenai “Apakah kesadaran media sosial dapat dijadikan media untuk menyebarkan pentingnya kesadaran hukum”



Dari data di atas sebanyak 100% responses memberikan jawaban ya, mereka semua setuju bahwasannya media sosial ini dapat dijadikan sebagai media atau wadah untuk menyebarkan pentingnya kesadaran hukum.

6. Respon mengenai “Apakah budaya politik yang partisipatif (Aktif) harus dimiliki oleh masyarakat Indoensia”



Dari data diatas sebanyak 100% responses menjawab ya dan setuju bahwasannya budaya politik yang partisipatif (aktif) harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.

7. Respon mengenai pertanyaan “Dengan adanya akun media sosial yang memberikan pemahanan mengenai Kesadaran Hukum, menurut anda apakah di kemudian hari akan dapat Tercipta Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif)”



Dari data di atas sekitar 96,8% setuju bahwasannya dengan adanya akun media sosial yang memberikan pemahanan mengenai Kesadaran Hukum, menurut anda apakah di kemudian hari akan dapat Tercipta Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif)”, dan 3,2% responses menjawab tidak. Dan dapat disimpulkan bahwa media sosial ini kedepannya akan sangat berpengaruh.

Dikutip dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Saat ini Peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Setiap tahun internet semakin dalam memengaruhi kehidupan umat manusia. Tak dapat disangkal teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang. Nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi

melalui internet sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar. Pengguna internet diseluruh dunia baik mobile maupun fixed mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) jumlah pengguna internet dunia 2018 sebesar 3,9 miliar melebihi setengah populasi dunia. Diprediksi pada 2019 dan seterusnya akan mengalami tren kenaikan dikarenakan selesainya proyek jaringan palapa RING yang akan menambah keandalan koneksi diseluruh indonesia. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang. Nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar. Kenaikan jumlah itu juga dialami oleh indonesia. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018, jumlah pengguna internet di indonesia sebesar 171,1 juta naik sebesar 27,9 juta dari tahun lalu yang berjumlah 143,2Juta. Secara lebih pasti sekitar 73,3% atau sekitar 196,71 masyarakat di Indonesia menggunakan Internet.

Dari hasil survey di atas dan juga hasil data yang telah saya peroleh, maka sudah jelas bahwasannya penduduk di Indonesia mengakses internet, dan menggunakan media Sosial, Media sosial ini sendiri memiliki manfaat yang sangat penting sebagai sarana penyebaran suatu informasi. Namun, ada hal yang perlu untuk diperhatikan dalam penyampaian ataupun penyebaran informasi harus hati-hati karena pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimana terdapat aturan sanksi hukuman bagi orang yang menyalahgunakan penyebaran informasi secara elektronik. Dengan kata lain meskipun media sosial ini memiliki banyak manfaat, namun ada juga kekurangannya, maka dari itu ada Undang – undang yang mengatur mengenai penyebaran informasi yang di harapkan dapat mengurangi berita Hoax.

Selain itu juga jika melihat penjelasan di atas maka penjelasan tersebut dapat di jadikan bahan acuan untuk penulis menyimpulkan bahwasannya berkenaan dengan karya dari Ibrahim Ahmad yang berjudul Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, bisa memberikan opsi untuk rencana dan juga strategi peningkatan dengan menggunakan media sosial sebagai sarannya. Dan penjelasan di atas juga dapat menjawab rumusan masalah mengenai Media Sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan Pentingnya Kesadaran Hukum. Karena jika mengacu pada penjelasan di atas dan juga data yang telah di ambil, maka sudah terjawab bahwasannya media sosial ini berperan penting untuk menyebarkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Indonesia, apalagi di era digital seperti pada saat ini, persebaran informasi akan lebih mudah, dengan kemudahan ini biasanya ada oknum – oknum yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga berita bohong atau hoax. Mengutip dari new.detik.com pada saat pemilu tahun 2019 kurang lebih terdapat 1000 berita hoax selama masa kampanye. Dari masalah yang terjadi pada pemilu tahun 2019 maka di saat nanti pemilu tahun 2024 sudah seharusnya hal – hal tersebut di hilangkan, karena pada dasarnya dengan banyaknya penyebaran berita bohong atau hoax di sosial media maka akan masyarakat Indonesia menjadi enggan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu.

Dalam artikel karya Nursyirwan Effendi, yang berjudul “Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik Di Indonesia”. Dalam artikel ini membahas mengenai Istilah Pilkada Badunsanak secara harfiah berarti Pilkada yang bersaudara. Konsep ini mengacu kepada semangat kebersamaan dan penuh kekeluargaan dari para pasangan calon untuk sepakat tidak membangun suasana kontraproduktif yang mengarah kepada lahirnya konflik sosial mulai dari proses pencalonan, pemungutan suara, sampai kepada keputusan akhir pihak penyelenggara Pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Inti dari upaya membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah penciptaan suasana yang tenang dan damai (*peaceful coexistence*) dalam politik di daerah. Pembuktian semangat persaudaraan dalam proses politik yang rawan konflik ini, seluruh pasangan calon membuat ikrar bersama.

Sedangkan dalam artikel ini lebih menitikberatkan kedalam bagaimana kita dapat mencapai budaya politik yang berpartisipasi aktif, penelitian ini cukup relevan dengan penelitian sebelumnya yang memberikan pemahaman mengenai budaya politik di minangkabau yang bisa di jadikan sebagai alternatif, saya rasa dalam penelitan terdahulu ini dapat di pertimbangkan sebagai alternatif budaya politik yang ada di Indonesia, namun jika berlandaskan kedalam asas pemilu yaitu Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) – Jujur dan Adil (JURDIL), maka budaya politik yang harus di kembangkan adalah budaya politik yang berpartisipasi aktif.

Lalu jika melihat penjelasan di atas dan juga hasil data di atas maka akan dapat menjawab rumusan masalah mengenai Apakah Dengan adanya media sosial maka akan meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat, serta apakah di kemudian hari akan dapat Tercipta Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif), maka kesimpulan yang akan saya ambil adalah bisa, karena pada dasarnya hal – hal yang membuat masyarakat golput dan lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan banyaknya berita – berita hoax di media sosial yang membuat masyarakat bingung harus memilih yang mana, maka dari itu jika masyarakat memiliki pemahaman mengenai hukum atau sadar akan pentingnya kesadaran hukum, maka tidak akan ada berita hoax di media sosial, karena masyarakat tau jika menyebarkan berita hoax merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hukum.

Perkembangan dari teknologi akan memberikan kebermanfaatan kepada setiap generasi, tetapi hanya generasi yang mampu beradaptasilah yang akan bisa mengendalikan teknologi, termasuk generasi Milenial, generasi milenial lahir dalam keadaan semua serba teknologi secara logika mereka akan cepat beradaptasi sehingga teknologi akan membantu generasi milenial dalam menjalankan keberfungsian tetapi seiring berjalannya waktu terdapat miss persepsi terhadap penggunaan teknologi, maka diperlukan sebuah pemahaman masalah atau assessment untuk melihat dan mengetahui gambaran kondisi permasalahan yang dialami generasi milenial pada era revolusi industry 4.0. Ilmu Human Behavior Social Enviorenment melihat assement sebagai tools dalam mengetahui sifat dan kondisi permasalahan klien, salah satunya melihat aspek Biopsikososial.

Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki dan perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan. Generasi muda pada saat ini bisa juga di sebut sebagai Generasi Y yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan (Oktavianus, 2017). Atau Generasi Y ini digambarkan oleh Bambang Suryadi (2015), sebagai berikut: “Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain. Mereka benar-benar menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Generasi ini menyukai suasana kerja yang santai dan mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan (multi-tasking). Mereka termasuk peduli terhadap gaya (style) dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Sayangnya, generasi ini gampang bosan dan loyalitasnya dalam urusan pekerjaan terbilang kurang “.

Dengan karakteristik yang dimiliki oleh generasi muda baik itu laki – laki maupun perempuan di harapkan mereka dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, apalagi pada saat ini masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat, maka dari itu generasi muda dapat menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum, mengingat situasi pada saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah, namun para pemuda masih bisa menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat.

Jika melihat data dan juga pemaparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa Hipotetesis Media sosial memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, media sosial ini dapat dijadikan sarana atau wadah untuk kita memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum dan Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif). Selaras.

Simpulan

Di era digital ini hampir seluruh masyarakat memiliki dan menggunakan media sosial, media sosial ini bisa di jadikan sebagai salah satu sarana untuk memebrikan informasi dan juga memberikan edukasi mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat selain itu juga generasi muda pun dapat berperan aktif untuk turut serta memberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum ini, selain itu juga jika masyarakat telah sadar akan pentingnya kesadaran hukum maka kedepannya akan tercipta masyarakat yang memiliki budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif). Mengapa demikian di karenakan faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki budaya politik yang apatis itu semua di sebabkan karena banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial, itu lah yang menjadi salah satu faktor mengapa banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap partai maupun pelaku politik. Maka dari itu sudah seharusnya generasi muda mau itu lelaki ataupun perempuan turut serta dalam Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Agar Terciptanya Budaya Politik Yang Partisipatif (Aktif).

Referensi

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297-308.
- Effendi, N. (2016). Budaya Politik Khas Minangkabau sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 75-88.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143, 32- 49.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Maria, R. (2019). Pemahaman tentang Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(1).
- Misbahruddin, A. (2016). "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Oleh Rumah Tangga Untuk Kehidupan Sehari-Hari". *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*. Vol 18(1) : 1-16.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilya, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Poluakan, M. V., Dikaywana, D., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Potret Generasi Milenial pada Era Revolusi Industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 187-197.
- Tindangen, L. S. (2017). Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).